



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR : 16/HM.02-Kpt/9210/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

b. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

c. Ketua Pelaksana :

1. Kepala Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.
2. Kepala Sub bagian yang membidangi Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat adalah :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan
data/informasi kehumasan yang diperlukan;

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maybrat

Pada tanggal 15 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

ttd

TITUS NAUW, SP.i

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris



Elisa Kambuaya

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT
NOMOR : 16/HM.02-Kpt/9210/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	Titus Nauw, S.Pi	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	Nelson Hara, S.H	Divisi Perdain	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	Melkias Kambu, S.Sos	Divisi Teknis	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	Yohanis Turot, S.IP	Divisi SDM & Sosparmas	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	Jefrianus Duwit, S.E	Divisi Hukum	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6.	Elisa Kambuaya, S.H	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	Agustina Ijje, S.H	Kasubag Umkelog	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Deseminasi Informasi, dan Bidang Advokasi
8.	Yunice A. Kambuaya, S.E	Kasubag Perdain	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9.	Yermias Singgir, S.AP	Kasubag Teknis	Tim Penghubung
10.	Oktavianus Pagirik, S.Sos	Kasubag Hukum &	Tim Penghubung

		SDM	
11.	Teryanus Isir, S.T	Staf	Pelaksana
12.	Martha Biri, S.E	Staf	Pelaksana
13.	Puji Setiowati, S.Kom	Staf	Pelaksana
14.	Zeth A. Kambu, S.E	Staf	Pelaksana
15.	MJ. Trisna Adrianto S.H	Staf	Pelaksana
16.	Nora Siregar, S.T	Staf	Pelaksana
17.	Anggit Condro Haryo Wicaksono , A.Md	Staf	Pelaksana
18.	Lalu Reza Pratama A.Md	Staf	Pelaksana
19.	Damar Kumoro Aji, A.Md	Staf	Pelaksana
20.	Yakomina S. Hindom, S.H	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Maybrat

Pada tanggal 15 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

ttd

TITUS NAUW, SP.i

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris

Elisa Kambuaya

